



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN WUKIRHARJO KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirharjo Nomor 25/PP.05.1-BA/3404092002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirharjo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang

Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirharjo Nomor 25/PP.05.1-BA/3404092002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN WUKIRHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WUKIRHARJO

ttd

WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
WUKIRHARJO KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN WUKIRHARJO KAPANEWON
PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRI NUR ANISSA	PEREMPUAN
2.	BAGUS DWI SAPUTRO	LAKI-LAKI
3.	FITRI HANDAYANI	PEREMPUAN
4.	PONIJAN	LAKI-LAKI
5.	RUDIYANTO	LAKI-LAKI
6.	SUGENG SULIS RIYANTO	LAKI-LAKI
7.	SUKIMAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRORI	LAKI-LAKI
2.	ASTARI SUSANTI	PEREMPUAN
3.	IKA NURYANTI	PEREMPUAN
4.	NOVI SRI WIDIASTUTI	PEREMPUAN
5.	SUYANTO	LAKI-LAKI
6.	TRİYANTO	LAKI-LAKI
7.	TUKIRAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HEPY VITASARI	PEREMPUAN
2.	IKA FAJAR SETIOWATI	PEREMPUAN
3.	LILIK SUSANTO	LAKI-LAKI
4.	MUDAYAH TESI WULANSARI	PEREMPUAN
5.	RIZKI THEA PUSPITA	PEREMPUAN
6.	SETIYONO	LAKI-LAKI
7.	SUGENG HARYANTO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF SURYADI	LAKI-LAKI
2.	EKO PRASETYO	LAKI-LAKI
3.	RUBIMAN	LAKI-LAKI
4.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
5.	SUSITO	LAKI-LAKI
6.	SUWANDI	LAKI-LAKI
7.	TRI MURYATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI NUGROHO	LAKI-LAKI
2.	ETIK SETIAWATI	PEREMPUAN
3.	MUSIMIN	LAKI-LAKI
4.	NGAJIYEM	PEREMPUAN
5.	RUSIMIN	LAKI-LAKI
6.	SUHARTONO	LAKI-LAKI
7.	WAJI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS RIAN TO	LAKI-LAKI
2.	ALFIAN DWIYANTO	LAKI-LAKI
3.	HAMDANI FAJAR APRIWULAN	LAKI-LAKI
4.	ISWADI	LAKI-LAKI
5.	RIAN VIYANTO	LAKI-LAKI
6.	SINTA DEWI ANGGRAENI	PEREMPUAN
7.	YULIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO SUSANTO	LAKI-LAKI
2.	ENDANG WAHYU SRININGSIH	PEREMPUAN
3.	KARSINI	PEREMPUAN
4.	LASTRO	LAKI-LAKI
5.	NGADIMIN	LAKI-LAKI
6.	ROBI	LAKI-LAKI
7.	VERA NOVITASARI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIK SUHARTANTI	PEREMPUAN
2.	BAMBANG KUSMONO	LAKI-LAKI
3.	MEGA NURFITRIA WIJILESTARI	PEREMPUAN
4.	SUKIDI	LAKI-LAKI
5.	SULIS SARYANTO	LAKI-LAKI
6.	SURADI	LAKI-LAKI
7.	YUNAWAN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESTI AYU PRATIWI	PEREMPUAN
2.	MARWANTO	LAKI-LAKI
3.	MARYADI	LAKI-LAKI

4.	MARYONO	LAKI-LAKI
5.	MURTONO	LAKI-LAKI
6.	MIA TRI OKTA PRINAWATI	PEREMPUAN
7.	TITIN SOLECHAWATI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN WUKIRHARJO

ttd

WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO